

BAB 11

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11.1: Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

Pihak pemohon berarti setiap Pihak yang mengajukan permintaan pembentukan panel berdasarkan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel);

Pihak termohon konsultasi berarti Pihak yang menerima permintaan untuk konsultasi berdasarkan Pasal 11.6 (Konsultasi);

Pihak pemohon konsultasi berarti Pihak yang mengajukan permintaan konsultasi berdasarkan Pasal 11.6 (Konsultasi);

DSU berarti *Kesepahaman tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Persetujuan WTO;

panel berarti panel yang dibentuk berdasarkan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel);

panelis berarti anggota panel yang dibentuk berdasarkan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel);

barang mudah rusak berarti barang yang mudah membusuk karena sifat alaminya, khususnya karena tidak adanya tempat penyimpanan yang memadai;

proses berarti proses panel berdasarkan Bab ini, kecuali ditentukan lain;

Pihak termohon berarti Pihak yang menjadi objek pengaduan berdasarkan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel); dan

Aturan Prosedur untuk Panel berarti aturan yang dimaksud dalam Pasal 11.17 (Aturan Prosedur) dan dibentuk sesuai dengan Pasal 10.2 (Ketentuan Kelembagaan – Fungsi Komisi Bersama); dan

Pasal 11.2: Ketentuan Umum

1. Para pihak wajib berupaya untuk sepakat mengenai penafsiran dan penerapan Persetujuan ini dan wajib melakukan segala upaya melalui kerja sama dan dialog untuk mencapai, dengan itikad baik, penyelesaian yang memuaskan bersama terhadap permasalahan apa pun yang dapat mempengaruhi penerapan atau pelaksanaannya.

2. Tujuan dari Bab ini adalah untuk menyediakan proses yang efektif, efisien, dan transparan untuk konsultasi dan penyelesaian sengketa yang timbul di bawah Persetujuan ini.

Pasal 11.3: Ruang Lingkup

Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, Bab ini wajib berlaku:

- (a) Sehubungan dengan pencegahan atau penyelesaian sengketa apa pun yang timbul antara para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini; atau
- (b) Ketika suatu Pihak mempertimbangkan bahwa tindakan apa pun dari Pihak lainnya tidak konsisten dengan kewajibannya dalam Persetujuan ini atau bahwa Pihak lainnya telah gagal melaksanakan kewajibannya di bawah Persetujuan ini.

Pasal 11.4: Keadaan Mendesak

1. Dalam keadaan mendesak,¹ kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, jangka waktu yang ditetapkan dalam Bab ini wajib untuk dikurangi setengahnya.
2. Panel wajib menerapkan jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 11.6 (Konsultasi) dan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel) ketika Pihak pemohon konsultasi menyatakan hal ini dalam permintaan pembentukan panel.

Pasal 11.5: Pilihan Forum

1. Jika suatu sengketa mengenai suatu hal timbul di bawah Persetujuan ini dan di bawah persetujuan perdagangan internasional lain yang mana pihak bersengketa adalah para Pihak, termasuk Persetujuan WTO, Pihak pemohon konsultasi dapat memilih forum untuk memulai proses penyelesaian sengketa.
2. Setelah Pihak pemohon meminta pembentukan, atau merujuk suatu hal ke, suatu panel atau tribunal lain di bawah Persetujuan yang disebut dalam ayat 1 untuk menyelesaikan sengketa, forum yang dipilih wajib digunakan dengan mengesampingkan forum lainnya.
3. Jika Pihak pemohon, sehubungan dengan suatu tindakan tertentu, telah memulai proses penyelesaian sengketa baik berdasarkan Bab ini atau berdasarkan Persetujuan WTO, Pihak tersebut wajib tidak memulai proses penyelesaian sengketa mengenai tindakan yang sama di forum lain sampai proses pertama berakhir. Selain itu, Pihak pemohon wajib tidak memulai proses penyelesaian sengketa berdasarkan Bab ini dan berdasarkan Persetujuan WTO, kecuali kewajiban yang disengketakan memiliki substansi berbeda, atau kecuali forum yang dipilih gagal karena alasan prosedural atau yurisdiksi untuk membuat temuan atas klaim mencari ganti rugi atas kewajiban tersebut, dengan ketentuan bahwa kegagalan forum tersebut bukan disebabkan dari kegagalan suatu Pihak yang bersengketa untuk bertindak dengan cermat.

¹ Untuk tujuan Bab ini, dapat dipahami bahwa permasalahan terkait barang mudah rusak adalah keadaan mendesak.

4. Pasal ini wajib tidak berlaku jika para Pihak sepakat secara tertulis bahwa Pasal ini wajib tidak berlaku untuk sengketa tertentu.

Pasal 11.6: Konsultasi

1. Para Pihak wajib berupaya untuk menyepakati interpretasi dan penerapan ketentuan Persetujuan ini dan untuk menyelesaikan sengketa apa pun dengan memasuki konsultasi dengan itikad baik guna memperoleh kesepakatan bersama.

2. Suatu Pihak wajib melakukan konsultasi, sehubungan dengan hal apapun yang diatur dalam Pasal 11.3 (Ruang Lingkup), melalui permohonan tertulis kepada narahubung dari Pihak lainnya, ditetapkan dalam Pasal 10.5 (Ketentuan Kelembagaan – Narahubung), dan wajib memberikan alasan permohonan, termasuk identifikasi tindakan atau hal lain yang disengketakan, dan penjelasan faktual dan dasar hukum pengaduan, termasuk ketentuan yang berlaku dalam Persetujuan dan alasan penerapan ketentuan tersebut. Pihak termohon konsultasi wajib menjawab dalam waktu 10 hari sejak tanggal penerimaan permohonan.

3. Konsultasi wajib diadakan dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan permohonan dan wajib dianggap selesai dalam waktu 60 hari setelah tanggal penerimaan permohonan, kecuali para Pihak yang terlibat dalam konsultasi menyepakati lain. Konsultasi mengenai hal yang mendesak, termasuk yang berkaitan dengan barang yang mudah rusak, wajib diadakan paling lambat 15 hari setelah tanggal penerimaan permintaan, dan wajib dianggap selesai 30 hari setelah tanggal penerimaan permintaan, kecuali Pihak yang terlibat dalam konsultasi menyepakati hal lain.

4. Konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana teknologi apa pun yang tersedia bagi Para Pihak. Jika konsultasi dilaksanakan secara langsung, penyelenggaraannya wajib dilakukan secara bergantian di wilayah setiap Pihak, dengan pertemuan pertama dilakukan di wilayah pihak termohon konsultasi, kecuali Para Pihak yang terlibat dalam konsultasi menyepakati lain. Konsultasi wajib bersifat rahasia dan tidak mempengaruhi hak Pihak lain dalam proses penyelesaian sengketa selanjutnya.

5. Jika konsultasi tidak dilakukan selama jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat 3, atau jika konsultasi telah dilaksanakan dan kesepakatan bersama tidak diperoleh, Pihak pemohon dapat mengajukan pembentukan panel sesuai dengan ketentuan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel).

6. Dalam konsultasi di bawah Pasal ini, suatu Pihak dapat meminta agar Pihak lainnya menyediakan personel dari instansi pemerintahannya atau badan pengaturan lainnya yang memiliki keahlian dalam hal isu yang disengketakan.

Pasal 11.7: Jasa Baik, Konsiliasi, atau Mediasi

1. Para Pihak dapat, pada kapan pun, sepakat untuk secara sukarela mengusahakan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya, seperti jasa baik, konsiliasi, atau mediasi. Prosedur untuk

jasa baik, konsiliasi, dan mediasi dapat dimulai kapan pun. Prosedur tersebut dapat ditangguhkan atau diberhentikan kapan pun berdasarkan permintaan Pihak pemohon konsultasi atau Pihak termohon.

2. Jika Para Pihak yang bersengketa menyepakati demikian, jasa baik, konsiliasi, atau mediasi, dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan prosedur panel yang diatur dalam Bab ini sedang berjalan.

3. Proses yang melibatkan jasa baik, konsiliasi, atau mediasi dan posisi tertentu yang diambil oleh Para Pihak selama proses wajib dirahasiakan dan tanpa mempengaruhi hak para Pihak lainnya dalam proses penyelesaian sengketa apa pun.

Pasal 11.8: Pembentukan Panel

1. Pihak pemohon konsultasi berdasarkan Pasal 11.6.2 (Konsultasi), dapat meminta, melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada narahubung dari Pihak termohon, pembentukan panel jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu:

- (a) jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 11.6.3 (Konsultasi); atau
- (b) jangka waktu lain yang dapat disepakati para Pihak.

2. Pihak pemohon wajib mencantumkan dalam permintaan pembentukan panel suatu identifikasi tindakan spesifik atau permasalahan lain yang menjadi pokok sengketa dan ringkasan singkat faktual dan dasar hukum pengaduan, termasuk ketentuan yang berlaku dalam Persetujuan dan alasan penerapan ketentuan tersebut, yang cukup untuk menjelaskan permasalahan secara jelas.

3. Suatu panel wajib dibentuk setelah penerimaan permintaan.

4. Tanggal pembentukan panel wajib merupakan tanggal penunjukan ketiga panelis, sesuai dengan Pasal 11.9 (Komposisi Panel).

Pasal 11.9: Komposisi Panel

1. Panel wajib terdiri atas tiga panelis, termasuk seorang ketua, dengan cara yang konsisten dengan Bab ini dan Aturan Prosedur untuk Panel, kecuali para Pihak menyepakati lain.

2. Setiap Pihak yang bersengketa wajib menunjuk seorang Panelis dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan berdasarkan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel) dan mengusulkan daftar hingga tiga kandidat untuk menjabat sebagai panelis ketiga yang wajib menjadi ketua jika tidak ditunjuk. Dua Panelis yang ditunjuk wajib menetapkan panelis ketiga dengan kesepakatan bersama dalam jangka waktu 15 hari setelah penunjukan Panelis kedua. Para Pihak wajib, dalam waktu tujuh hari setelah tanggal penetapan Panelis ketiga, menyetujui atau menolak penunjukan

Panelis tersebut, yang wajib, jika disetujui, memimpin panel dan tidak termasuk dalam kriteria berikut:

- (a) warga negara Indonesia atau Peru;
- (b) memiliki tempat tinggal tetap di wilayah salah satu Pihak;
- (c) dipekerjakan oleh Pihak lain; atau
- (d) pernah menangani sengketa dalam kapasitas apa pun.

3. Jika penunjukan ketua belum dilakukan dalam jangka waktu 45 hari sejak tanggal diterimanya permohonan pembentukan panel, ketua itu wajib ditunjuk, atas permintaan Pihak lainnya, dengan cara undian dari daftar calon yang diusulkan sesuai dengan ayat 2. Penunjukan dengan undian wajib dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal diterimanya permintaan penunjukan dengan undian, kecuali para Pihak menyepakati lain. Jika lebih dari satu Panelis, termasuk ketua, akan dipilih dengan undian, ketua wajib dipilih terlebih dahulu.

4. Semua Panelis wajib:

- (a) patuh dengan Kode Etik Panel yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 10.2 (Ketentuan Kelembagaan - Fungsi Komite Bersama);
- (b) memiliki keahlian atau pengalaman dalam hukum, perdagangan internasional, permasalahan lain yang tercakup dalam Persetujuan ini, atau penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian perdagangan internasional;
- (c) dipilih secara ketat berdasarkan objektivitas, imparialitas, reliabilitas, dan penilaian yang matang;
- (d) independen, dan tidak terikat dengan atau menerima arahan dari suatu Pihak;
- (e) tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa alternatif yang disebut dalam Pasal 11.7 (Jasa Baik, Konsiliasi, atau Mediasi) mengenai sengketa yang sama kecuali Para Pihak yang bersengketa menyepakati lain; dan
- (f) merupakan warga negara dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia maupun Peru.

5. Pembatalan Panelis wajib dilakukan dalam hal pelanggaran Kode Etik Panelis dan sesuai dengan prosedur yang dirinci dalam Aturan Prosedur untuk Panel. Jika Panelis gagal mematuhi Kode Etik Panelis, Para Pihak dapat memberhentikan Panelis tersebut, mengabaikan pelanggaran atau meminta Panelis untuk memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika Para Pihak sepakat untuk mengabaikan pelanggaran atau menentukan bahwa, setelah perbaikan, pelanggaran telah berhenti, Panelis dapat melanjutkan jabatannya.

6. Jika Panelis yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat bertugas, seorang panelis pengganti wajib ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari, atau dalam jangka waktu 15 hari dalam hal mendesak, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk penunjukan panel awal dan panelis pengganti wajib diberikan kewenangan dan tugas sesuai dengan panelis yang digantikannya. Setiap periode yang telah berlaku dalam proses wajib ditangguhkan dimulai pada tanggal arbiter mengundurkan diri atau tidak dapat bertugas dan berakhir pada tanggal ketika pengganti telah terpilih.

Pasal 11.10: Kerangka Acuan

Kecuali Pihak yang bersengketa menyepakati lain selambat-lambatnya 20 hari sejak tanggal diterimanya permintaan pembentukan panel, kerangka acuan panel wajib sebagai berikut:

- (a) memeriksa, berdasarkan ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini, hal yang dirujuk dalam permintaan pembentukan panel sesuai dengan Pasal 11.8 (Pembentukan Panel), dan
- (b) membuat berbagai temuan, penentuan, dan rekomendasi apa pun, jika ada, beserta alasannya, untuk penyelesaian sengketa, dan mengeluarkan laporan tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 11.12 (Laporan Awal dan Akhir Panel).

Pasal 11.11: Proses Panel

- 1. Panel wajib bertemu dalam pertemuan tertutup, kecuali Pihak yang bersengketa memutuskan lain.
- 2. Setiap Pihak yang bersengketa wajib diberikan kesempatan untuk menyediakan setidaknya satu dokumen tertulis dan satu sidang lisan untuk menghadiri presentasi, pernyataan, atau sanggahan dalam proses. Semua informasi atau dokumen tertulis yang disampaikan oleh ara Pihak yang bersengketa kepada panel, termasuk komentar apa pun atas laporan awal dan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh panel, wajib disediakan bagi Pihak yang bersengketa lainnya.
- 3. Panel wajib berupaya untuk berkonsultasi dengan para Pihak yang bersengketa, sebagaimana mestinya, dan menyediakan kesempatan yang memadai untuk pengembangan penyelesaian yang saling memuaskan atau solusi yang disepakati bersama.
- 4. Panel wajib melakukan setiap upaya untuk mengambil keputusan secara konsensus. Jika suatu keputusan tidak dapat diambil secara konsensus, hal yang disengketakan wajib diputuskan dengan suara mayoritas.
- 5. Atas permintaan para Pihak yang bersengketa, atau atas inisiatif sendiri, panel dapat memperoleh informasi dari sumber mana pun yang dianggap sesuai untuk proses panel. Panel juga berhak untuk meminta pendapat ahli jika dianggap sesuai. Panel wajib berkonsultasi dengan para

Pihak yang bersengketa sebelum memilih ahli tersebut. Setiap informasi yang diperoleh dengan cara ini wajib diungkapkan kepada para Pihak yang bersengketa dan diajukan untuk mendapatkan komentar. Jika panel mempertimbangkan informasi tersebut dalam penyusunan laporannya, panel juga wajib mempertimbangkan setiap komentar dari para Pihak yang bersengketa atas informasi tersebut.

6. Musyawarah panel dan dokumen yang diajukan kepadanya wajib dijaga kerahasiaannya.

7. Tanpa mengesampingkan ayat 6, Pihak yang bersengketa lainnya dapat membuat pernyataan publik mengenai pandangannya terkait sengketa tersebut, tetapi wajib memperlakukan sebagai rahasia setiap informasi dan dokumen tertulis yang diserahkan oleh Para Pihak yang bersengketa lainnya kepada panel yang telah ditetapkan sebagai rahasia oleh Pihak tersebut. Jika para Pihak yang bersengketa telah menyediakan informasi atau dokumen tertulis yang ditetapkan sebagai rahasia, Pihak tersebut wajib, selambat-lambatnya 30 hari setelah permintaan dari para Pihak yang bersengketa lainnya, memberikan ringkasan non-rahasia dari informasi atau dokumen tertulis yang dapat diungkapkan secara publik.

Pasal 11.12: Laporan Awal dan Akhir Panel

1. Panel wajib mengeluarkan laporan awal kepada Pihak yang bersengketa yang memuat:

- (a) ringkasan dari dokumen dan argumentasi dari para Pihak yang bersengketa;
- (b) temuan fakta, beserta alasannya;
- (c) keputusannya mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Persetujuan ini, apakah:
 - (i) tindakan yang disengketakan tidak sesuai dengan kewajiban dari Persetujuan ini; atau
 - (ii) Pihak termohon telah gagal memenuhi kewajibannya dibawah Persetujuan ini;
- (d) keputusan lain yang diminta dalam kerangka acuan; dan
- (e) jika terdapat keputusan yang tidak sesuai, rekomendasinya agar Pihak termohon menyesuaikan tindakan tersebut dengan kewajiban dibawah Persetujuan ini dan, jika para Pihak yang bersengketa sepakat, mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa,

selambat-lambatnya 150 hari, atau 120 hari dalam hal mendesak, setelah tanggal pembentukan panel.

2. Apabila panel menganggap bahwa tenggat waktu dalam ayat 1 tidak dapat dipenuhi, ketua panel harus memberitahukan kepada Pihak yang bersengketa secara tertulis, menyatakan alasan keterlambatan dan tanggal panel berencana mengeluarkan laporan awalnya. Di bawah kondisi apa

pun, keterlambatan wajib tidak melebihi waktu tambahan 30 hari kecuali Para Pihak menyepakati lain.

3. Panel wajib mendasarkan laporannya pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini, termasuk interpretasi yang dikeluarkan oleh Komisi Bersama.

4. Panelis dapat menyajikan pendapat terpisah mengenai hal-hal yang tidak disepakati dalam laporan panel.

5. Setiap Pihak yang bersengketa dapat mengajukan permintaan tertulis kepada panel untuk meninjau aspek-aspek tertentu dalam laporan awal dalam jangka waktu 30 hari sejak penerbitan. Panel wajib mempertimbangkan setiap tanggapan tertulis pada laporan awal oleh Para Pihak yang bersengketa dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya tanggapan tertulis. Setelah mempertimbangkan setiap tanggapan tertulis oleh Pihak yang bersengketa, panel dapat mengubah laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang dianggap sesuai.

6. Panel wajib mengeluarkan laporan akhir kepada Pihak yang bersengketa, termasuk pendapat terpisah mengenai hal-hal yang tidak disepakati dalam laporan panel, jika ada, tidak lebih dari 45 hari, atau 30 hari dalam hal mendesak, setelah penerbitan laporan awal. Jika dinilai tenggat waktu ini tidak dapat dipenuhi, ketua panel wajib memberitahukan Pihak yang sengketa secara tertulis, menyatakan alasan keterlambatan dan tanggal panel berencana mengeluarkan laporan akhirnya. Dalam keadaan apa pun, panel wajib tidak boleh menerbitkan laporan akhir lebih dari 210 hari setelah tanggal pembentukannya. Laporan akhir wajib memuat hal-hal yang tercantum dalam Ayat 1, mencakup pembahasan yang memadai mengenai argumen yang diajukan pada tahap peninjauan awal dan secara jelas membahas komentar tertulis dari Para Pihak yang bersengketa.

7. Laporan akhir panel wajib diterima tanpa syarat oleh Para Pihak yang bersengketa sehubungan dengan sengketa tertentu. Dalam temuan rekomendasinya, panel tidak dapat menambah atau mengurangi hak dan kewajiban yang diatur dalam Persetujuan ini.

8. Dengan tetap tunduk pada persyaratan untuk melindungi informasi rahasia, dan tidak lebih dari 15 hari setelah presentasi laporan akhir, para Pihak wajib merilis laporan akhir kepada publik. Seorang panel wajib tidak, baik dalam laporan awalnya maupun laporan akhirnya, mengungkapkan panelis mana yang terkait dengan pendapat mayoritas atau minoritas.

Pasal 11.13: Implementasi Laporan Panel

1. Setiap Pihak yang bersengketa wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk segera mematuhi dengan itikad baik laporan akhir dari panel. Jika, dalam laporan akhirnya, panel menentukan bahwa suatu tindakan yang disengketakan bertentangan dengan kewajiban di bawah Persetujuan ini, atau bahwa Pihak termohon sebaliknya telah gagal melaksanakan kewajibannya di bawah Persetujuan ini, Pihak termohon wajib, jika memungkinkan, menghilangkan ketidaksesuaian dengan Persetujuan ini.

2. Selambat-lambatnya 30 hari setelah penerbitan laporan akhir panel, Pihak termohon wajib memberitahukan kepada Pihak pemohon tentang waktu yang dibutuhkan untuk mematuhi laporan akhir (jangka waktu yang wajar), jika kepatuhan segera tidak dapat dilakukan. Para Pihak yang bersengketa wajib berupaya untuk menyepakati jangka waktu yang wajar tersebut.
3. Jika para Pihak yang bersengketa gagal menyepakati jangka waktu yang wajar dalam jangka waktu 45 hari setelah penerbitan laporan akhir panel, salah satu Pihak dapat, selambat-lambatnya 50 hari setelah penerbitan laporan akhir, meminta secara tertulis kepada panel awal untuk menentukan lamanya jangka waktu yang wajar. Permintaan tersebut wajib diberitahukan secara bersamaan kepada Pihak yang bersengketa lainnya. Panel awal wajib menerbitkan kepada para Pihak yang bersengketa penentuannya tentang lamanya jangka waktu yang wajar selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal pengajuan permintaan.
4. Dalam hal terdapat anggota panel awal yang tidak lagi tersedia, prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.8 (Pembentukan Panel) dan Pasal 11.9 (Komposisi Panel) wajib berlaku. Batas waktu untuk menerbitkan penentuan mengenai lamanya jangka waktu yang wajar wajib tidak lebih dari 35 hari setelah tanggal pengajuan permintaan yang dimaksud dalam Ayat 3.2
5. Pihak termohon wajib memberitahukan Pihak pemohon dalam jangka waktu yang wajar tentang setiap tindakan yang telah dilakukan untuk mematuhi laporan akhir panel. Jangka waktu yang wajar dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Pihak yang bersengketa kapan pun sebelum masa berlakunya berakhir.
6. Dalam hal terdapat ketidaksepakatan antara Pihak yang bersengketa mengenai keberadaan atau konsistensi suatu tindakan yang diberitahukan di bawah ayat 5 dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, Pihak pemohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis agar panel asli mengambil keputusan mengenai hal tersebut. Permintaan tersebut wajib diberitahukan secara bersamaan kepada Pihak lainnya, dan wajib mengidentifikasi setiap tindakan khusus yang menjadi pokok sengketa serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 11.3 (Ruang Lingkup) yang dianggap bertentangan, dengan cara yang cukup untuk menjelaskan ketidaksepakatan tersebut secara jelas. Panel asli wajib menerbitkan kepada Pihak yang bersengketa penentuannya selambat-lambatnya 45 hari setelah tanggal penerimaan permintaan tersebut.
7. Dalam hal terdapat anggota panel awal yang tidak tersedia lagi, prosedur yang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.8 (Pembentukan Panel) dan Pasal 11.9 (Komposisi Panel) wajib berlaku. Batas waktu untuk menerbitkan penentuan wajib tidak lebih dari 60 hari³ setelah tanggal penerimaan permintaan yang dimaksudkan dalam ayat 6.

² Untuk kepastian yang lebih besar, jangka waktu 35 hari wajib tidak termasuk hari-hari yang ditangguhkan berdasarkan Pasal 11.9.6 (Komposisi Panel).

³ Untuk kepastian yang lebih besar, jangka waktu 60 hari wajib tidak termasuk hari-hari yang ditangguhkan berdasarkan Pasal 11.9.6 (Komposisi Panel).

Pasal 11.14: Kompensasi dan Penundaan Konsesi atau Kewajiban Lain

1. Pihak termohon wajib, jika diminta oleh Pihak pemohon, mulai melakukan negosiasi tidak lebih dari 15 hari setelah tanggal diterimanya permintaan, dengan maksud untuk mengembangkan kompensasi yang dapat diterima bersama, jika:

- (a) Pihak termohon gagal untuk memberitahukan setiap tindakan yang dilakukan untuk mematuhi laporan akhir panel;
- (b) Pihak termohon telah memberitahukan Pihak pemohon bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk menghilangkan ketidaksesuaian tersebut; atau
- (c) setelah berakhirnya jangka waktu yang wajar yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 11.13 (Implementasi Laporan Panel), terdapat ketidaksepakatan antara para Pihak mengenai apakah Pihak termohon telah menghilangkan ketidaksesuaian tersebut.

2. Jika Pihak yang bersengketa gagal menyepakati kompensasi dalam jangka waktu 30 hari setelah:

- (a) berakhirnya jangka waktu yang wajar, atau
- (b) para Pihak yang berperkara menyepakati kompensasi tetapi Pihak pemohon menganggap bahwa Pihak termohon telah gagal mematuhi ketentuan Persetujuan.

Pihak pemohon wajib berhak, setelah pemberitahuan kepada Pihak termohon, untuk menanggguhkan konsesi atau kewajiban lain yang timbul dari Persetujuan ini yang memiliki efek setara dengan konsekuensi dari tindakan yang telah dinyatakan oleh panel tidak sesuai dengan Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut wajib merinci tingkat konsesi atau kewajiban lain yang ingin ditanggguhkan oleh Pihak pemohon dan menunjukkan alasan yang menjadi dasar penanggguhan tersebut. Pihak penggugat dapat mulai melaksanakan penanggguhan 20 hari setelah pengiriman pemberituannya kepada Pihak termohon, sesuai dengan ayat 4.

3. Dalam mempertimbangkan konsesi atau kewajiban lain apa untuk ditanggguhkan sesuai dengan ayat 2:

- (a) Pihak pemohon harus terlebih dahulu berupaya menanggguhkan konsesi atau kewajiban lain dalam sektor yang sama seperti disebutkan dalam laporan akhir panel yang dimaksud dalam Pasal 11.12 (Laporan Awal dan Akhir Panel) telah ditemukan ketidaksesuaian dengan kewajiban di bawah Persetujuan ini;
- (b) jika pihak pemohon menganggap bahwa itu tidak dapat dilakukan atau tidak efektif untuk menanggguhkan konsesi atau kewajiban lain sehubungan dengan sektor yang sama, maka Pihak pemohon dapat menanggguhkan konsesi atau kewajiban lain sehubungan dengan sektor lain; dan

- (c) Pihak pemohon akan mempertimbangkan konsesi atau kewajiban lain yang penangguhannya akan paling sedikit mengganggu fungsi Persetujuan ini.

4. Pihak termohon dapat meminta secara tertulis kepada panel asli untuk membuat penentuan apakah tingkat konsesi atau kewajiban lain yang ingin ditangguhkan oleh Pihak pemohon setara dengan yang terpengaruh oleh tindakan yang oleh panel telah ditemukan tidak sesuai dengan Persetujuan ini. Permintaan tersebut wajib diberitahukan kepada Pihak pemohon sebelum berakhirnya jangka waktu 20 hari yang dimaksud dalam ayat 2. Panel asli, setelah melakukan pencarian, jika sesuai, pendapat ahli, wajib menerbitkan kepada Para Pihak yang bersengketa selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal pengajuan permintaan. Konsesi atau kewajiban lain wajib tidak ditangguhkan sampai panel menerbitkan penentuannya dan setiap penangguhan wajib sesuai dengan penentuan panel.

5. Dalam hal terdapat anggota panel awal yang tidak lagi tersedia, prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 11.9 (Komposisi Panel) wajib berlaku. Batas waktu untuk penerbitan penetapan wajib tidak lebih dari 45 hari⁴ sejak tanggal pengajuan permintaan dokumen yang dimaksud dalam ayat 4.

6. Kompensasi yang dimaksud dalam ayat 1 dan penangguhan yang dimaksud dalam ayat 2 adalah tindakan sementara. Tidak ada kompensasi maupun penangguhan yang lebih diutamakan daripada penghapusan penuh ketidaksesuaian apapun dengan Persetujuan ini sebagaimana ditentukan dalam laporan akhir panel. Setiap penangguhan wajib hanya diterapkan sampai ketidaksesuaian tersebut dihapuskan sepenuhnya, atau ketidaksesuaian tersebut ditentukan sesuai dengan Pasal 11.15 (Peninjauan Kepatuhan) telah dihapuskan, atau Pihak yang bersengketa telah mencapai solusi yang saling memuaskan.

Pasal 11.15: Peninjauan Kepatuhan

1. Jika Pihak termohon mempertimbangkan bahwa pihaknya telah menghilangkan ketidaksesuaian dengan Persetujuan ini sebagaimana semula ditentukan oleh laporan akhir panel, pihaknya dapat meminta secara tertulis agar panel asli membuat penentuan berkaitan dengan hal tersebut. Permintaan tersebut wajib diberitahukan secara bersamaan kepada Pihak yang bersengketa lainnya. Panel asli wajib menerbitkan penentuannya kepada Para Pihak yang bersengketa selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal diterimanya permintaan tersebut. Jika panel menentukan bahwa Pihak termohon telah menghilangkan ketidaksesuaian dengan Persetujuan ini, Pihak pemohon wajib menghentikan setiap penangguhan konsesi atau kewajiban lain yang telah dilaksanakannya.

2. Dalam hal terdapat anggota panel awal yang tidak lagi tersedia, prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 11.8 (Pembentukan Panel) dan Pasal 11.9 (Komposisi Panel) wajib berlaku. Batas

⁴ Untuk kepastian yang lebih besar, jangka waktu 35 hari wajib tidak termasuk hari yang ditangguhkan berdasarkan Pasal 11.9.6 (Komposisi Panel).

waktu untuk menerbitkan penentuan wajib tidak lebih dari 60 hari⁵ setelah tanggal diterimanya permintaan yang dimaksudkan dalam ayat 1.

Pasal 11.16: Penangguhan dan Pengakhiran Prosedur

1. Panel dapat menangguhkan tugasnya kapan pun atas permintaan Pihak pemohon untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut. Panel wajib, berdasarkan permintaan tertulis para Pihak yang bersengketa, menangguhkan tugasnya kapan pun untuk jangka waktu yang disepakati oleh para Pihak yang bersengketa, tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut, dan wajib melanjutkan tugasnya pada akhir periode yang disepakati atas permintaan tertulis Pihak pemohon, atau sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati atas permintaan tertulis dari Para Pihak yang bersengketa. Dalam hal penangguhan, jangka waktu yang ditetapkan dalam Bab ini dan dalam Aturan Prosedur wajib diperpanjang sesuai dengan jumlah waktu penangguhan tugas tersebut. Jika Pihak pemohon tidak meminta tugas panel dilanjutkan sebelum berakhirnya periode penangguhan yang disepakati, prosedur penyelesaian sengketa yang dimulai berdasarkan Bab ini wajib dianggap berakhir.

2. Para Pihak yang bersengketa dapat, kapan pun, menyepakati secara tertulis untuk mengakhiri prosedur penyelesaian sengketa yang dimulai berdasarkan Bab ini.

Pasal 11.17: Aturan Prosedur Panel

Prosedur penyelesaian sengketa di bawah Bab ini wajib diatur oleh Aturan Prosedur untuk Panel sebagaimana ditetapkan sesuai dengan Pasal 10.2 (Ketentuan Kelembagaan – Fungsi Komisi Bersama).

Pasal 11.18: Aturan Interpretasi

1. Panel wajib menafsirkan Persetujuan ini sesuai dengan aturan sesuai dengan kebiasaan penafsiran perjanjian hukum internasional publik, sebagaimana tercermin dalam *Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian*, dibuat di Wina pada 23 Mei 1969.

2. Panel wajib mempertimbangkan interpretasi yang dikeluarkan oleh Komisi Bersama, sesuai dengan Pasal 10.2.2(d) (Ketentuan Kelembagaan – Fungsi Komisi Bersama).

3. Jika sesuai, panel juga dapat mempertimbangkan interpretasi yang relevan dalam laporan panel sebelumnya yang dibentuk berdasarkan Bab ini. Sehubungan dengan ketentuan apa pun dari Persetujuan WTO yang telah dimasukkan ke dalam Persetujuan ini, panel juga wajib mempertimbangkan interpretasi yang relevan dalam laporan panel dan Badan Banding WTO yang

⁵ Untuk kepastian yang lebih besar, jangka waktu 60 hari wajib tidak termasuk hari yang ditangguhkan berdasarkan Pasal 11.9.6 (Komposisi Panel).

diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Temuan, penentuan, dan rekomendasi panel wajib tidak menambah atau mengurangi hak dan kewajiban para Pihak di bawah Persetujuan ini.

Pasal 11:19: Biaya

Setiap Pihak yang bersengketa wajib menanggung biaya panelis yang ditunjuknya serta pengeluarannya sendiri dan biaya hukumnya. Kecuali Pihak yang bersengketa menyepakati lain, biaya ketua panel dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan proses wajib ditanggung oleh Pihak yang bersengketa secara sama rata.

Pasal 11.20: Batas Waktu

1. Semua batas waktu yang ditetapkan dalam Bab ini wajib dihitung dalam hari kalender, hari pertama adalah hari setelah tindakan atau fakta yang dirujuknya, kecuali ditentukan lain.
2. Setiap batas waktu yang disebutkan dalam Bab ini dapat diubah berdasarkan keputusan bersama Pihak yang bersengketa.